

AD/ART HPMI YORDANIA 2026/2027



**HIMPUNAN PELAJAR DAN MAHASISWA INDONESIA (HPMI) YORDANIA
PERIODE 2026/2027**

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HPMI YORDANIA

TAHUN 2026/2027

MUKADIMAH

Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, didorong oleh keinginan luhur demi terciptanya kehidupan persaudaraan dalam kesatuan dan persatuan, dengan harapan dapat terlaksananya kegiatan-kegiatan secara teratur dalam bidang keagamaan, kemahasiswaan, kebudayaan, dan lain-lain. Maka kami, para pelajar Indonesia yang berada di Yordania bertekad untuk mempersatukan diri dalam bentuk organisasi Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia yang bertujuan membina kader-kader bangsa yang terampil, kreatif, berpengetahuan luas, dengan kesadaran beragama, berbangsa dan bertanah air. Untuk itu maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut.

ANGGARAN DASAR (AD)

BAB I

KEBERADAAN ORGANISASI

PASAL 1

NAMA

Organisasi ini bernama Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Yordania, selanjutnya disebut HPMI Yordania yang diterjemahkan dalam bahasa Arab "اتحاد الطلبة الإندونيسيين بالأردن" atau dalam bahasa Inggris "*The Indonesian Students Association in Jordan*".

PASAL 2

WAKTU DAN KEDUDUKAN

HPMI Yordania didirikan pada tanggal 31 Maret 2006 dan berkedudukan di Mahmoud Al-Qaaqaa St. Building 07 No.2, Al Jubeiha, Amman, Yordania.

PASAL 3

LAMBANG ORGANISASI



Arti dan makna lambang tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Al-Qur'an & As-Sunnah: sebagai simbol dari nilai keislaman yang merupakan dasar organisasi HPMI;
- B. Globe: mengartikan bahwasannya kita berada di dunia yang siap mengarungi dinamika hidup berorganisasi dan berjuang untuk membangun peradaban dunia;
- C. Bendera Merah Putih: mengartikan bahwasannya kita sebagai pemuda menjunjung tinggi lambang negara, seraya menghidupkan semangat merah putih yang ditanamkan oleh pahlawan nasional Indonesia;
- D. Bendera Yordania: mengartikan bahwa HPMI berdomisili di negara Yordania, menjunjung tinggi aturan-aturan negara setempat dan siap untuk bekerja sama;
- E. Kalimat “اتحاد الطلبة الإندونيسيين بالأردن”: menjelaskan nama organisasi ini dalam bahasa Arab, yang artinya “Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Yordania”; dan
- F. Kalimat “*The Indonesian Students Association in Jordan*”: menjelaskan nama organisasi ini dalam bahasa Inggris, yang artinya “Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Yordania”.

PASAL 4

ASAS

HPMI Yordania berasaskan Pancasila.

PASAL 5

DASAR

Organisasi ini berdasarkan

- A. nilai-nilai keislaman; dan
- B. Undang-Undang Dasar 1945.

PASAL 6

SIFAT

HPMI Yordania bersifat akademis, sosial, transparan, independen, dan kekeluargaan.

BAB II

VISI DAN MISI

PASAL 7

VISI

Organisasi ini bertujuan membina insan akademis, mandiri, dan kreatif yang bertakwa kepada Allah Yang Maha Kuasa serta bertanggung jawab atas terwujudnya hubungan kekeluargaan antara sesama pelajar Indonesia dan hubungan yang harmonis sesama manusia.

PASAL 8

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, maka organisasi ini mengusahakan

- A. membentuk pribadi yang akademis melalui berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan intelektualitas dan wawasan;
- B. menjalin hubungan dan membangun kerjasama dengan pelajar serta instansi-instansi yang terkait di tanah air maupun di luar negeri dalam bidang keagamaan, kemandirian, kemahasiswaan, akademik, dan sosial; dan
- C. membina insan yang kreatif dengan mengembangkan minat dan bakat sesuai bidangnya masing-masing

BAB III
ALAT KELENGKAPAN
PASAL 9
KEANGGOTAAN

Keanggotaan organisasi HPMI Yordania terdiri dari

- A. anggota biasa; dan
- B. anggota kehormatan.

PASAL 10
PELINDUNG ORGANISASI

Pelindung organisasi ini adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania Hasyimiah Merangkap Negara Palestina.

PASAL 11
STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur organisasi HPMI Yordania terdiri dari
 - a. dewan penasihat;
 - b. pengurus eksekutif; dan
 - c. pengurus legislatif;
2. Dewan Penasihat HPMI Yordania terdiri dari
 - a. ketua umum;
 - b. wakil ketua umum;
 - c. sekretaris umum; dan
 - d. bidang-bidang.
3. Pengurus Eksekutif HPMI Yordania terdiri dari
 - a. presiden;
 - b. wakil presiden;
 - c. sekretaris umum;
 - d. bendahara umum;
 - e. kementerian-kementerian; dan
 - f. gubernur dan wakil gubernur HPMI daerah.

4. Pengurus Legislatif HPMI Yordania terdiri dari

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris; dan
- d. komisi-komisi.

PASAL 12

BADAN OTONOM

- (1) Badan otonom adalah satuan organisasi di bawah HPMI Yordania yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dengan bimbingan dan pengawasan presiden.
- (2) Pembentukan dan pembubaran ditetapkan dalam Musyawarah Besar.

PASAL 13

MASA JABATAN

- 1) Masa jabatan pengurus eksekutif, pengurus legislatif, dan penasihat adalah 1 (satu) periode.
- 2) Satu periode kepengurusan Pengurus Eksekutif, Pengurus Legislatif, dan Penasihat HPMI Yordania dihitung sejak disahkan pada Musyawarah Besar hingga 12 (dua belas) bulan kepengurusan kerja atau diadakannya Musyawarah Besar berikutnya.

BAB IV

WEWENANG

PASAL 14

WEWENANG

- (1) Pengurus eksekutif dan pengurus legislatif memiliki kedudukan yang setara dalam organisasi.
- (2) Penasihat HPMI Yordania bersifat konsultatif terhadap pengurus eksekutif dan pengurus legislatif.
- (3) Pengurus eksekutif dan pengurus legislatif sama-sama memiliki wewenang untuk memberikan peringatan satu sama lain apabila menyalahi AD/ART HPMI Yordania.
- (4) Pengurus eksekutif memiliki wewenang
 - a. untuk merumuskan program kerja dan anggaran;
 - b. sebagai pelaksana kebijakan dan program kerja; dan
 - c. atas fungsi administratif yang diperlukan untuk melaksanakan agenda pengurus legislatif.

- (5) Presiden HPMI Yordania sebagai kepala eksekutif memiliki wewenang tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja.
- (6) Presiden HPMI Yordania dalam tugasnya dibantu oleh wakil presiden, sekretaris umum, bendahara umum, kementerian-kementerian, gubernur dan wakil Gubernur.
- (7) Pengurus legislatif memiliki wewenang
 - a. untuk ikut meninjau rumusan program kerja dan anggaran dari pengurus eksekutif; dan
 - b. untuk mengawasi dan mengevaluasi pengurus eksekutif dalam menjalankan kepengurusan.
- (8) Penasihat HPMI Yordania memiliki wewenang untuk memberikan nasihat, saran, dan masukan kepada pengurus eksekutif dan pengurus legislatif untuk memperbaiki jalannya organisasi.

BAB V
PENDANAAN
PASAL 15
PENDANAAN

Sumber dana organisasi ini terdiri dari

- a. uang pangkal anggota;
- b. uang iuran bulanan anggota;
- c. sumbangan yang tidak mengikat dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku; dan
- d. usaha-usaha lain yang halal dan bermanfaat.

BAB VI
PERMUSYAWARATAN ORGANISASI
PASAL 16
RAPAT

- (1) Organisasi ini mengadakan rapat yang terdiri dari
 - a. Musyawarah Luar Biasa;
 - b. Musyawarah Besar;
 - c. Rapat Khusus; dan
 - d. Rapat Koordinasi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang rapat organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 17
HAK SUARA

- (1) Anggota biasa berhak memberikan suara dalam pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil HPMI Yordania, dan Dewan Perwakilan Anggota HPMI Yordania, serta dapat memberikan kritik dan saran kepada organisasi.
- (2) Anggota kehormatan hanya berhak memberikan kritik dan saran kepada organisasi.

PASAL 18
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dilakukan ketika Musyawarah Besar dan Musyawarah Luar Biasa.

PASAL 19
PEMBUBARAN

Pembubaran hanya dapat dilakukan dalam referendum yang secara khusus dilaksanakan terkait pembubaran organisasi. Referendum dilaksanakan apabila disetujui apabila dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 80%.

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN ANGGOTA (DPA)

PASAL 20
NAMA

Organisasi ini bernama Dewan Perwakilan Anggota atau DPA HPMI Yordania adalah badan/lembaga yang menjalankan peran keterwakilan anggota dan legislator dalam organisasi HPMI Yordania. DPA terdiri dari anggota HPMI Yordania di luar eksekutif yang terpilih di setiap daerah Yordania.

PASAL 21

ASAS

DPA HPMI Yordania dibentuk dengan asas kejujuran, keadilan, kemaslahatan, kepedulian, dan *ukhuwah islamiyah*.

PASAL 22

DASAR

DPA HPMI Yordania berdasarkan nilai-nilai keislaman dan Undang-Undang Dasar 1945.

PASAL 23

USAHA

Terbinanya kekeluargaan antara organisasi mahasiswa yang akademis yang mampu berkarya dan mengabdikan demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran dalam lingkungan HPMI Yordania.

PASAL 24

TUJUAN

DPA HPMI Yordania melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa.
2. Melakukan kontrol serta pengawasan terhadap kinerja dan aspirasi.
3. Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada seluruh mahasiswa HPMI Yordania.
4. Membuat regulasi atau kebijakan-kebijakan yang berguna untuk kepentingan seluruh anggota HPMI Yordania.
5. Menjembatani anggota dalam pengesahan program kerja.

PASAL 25

SIFAT

DPA HPMI Yordania bersifat sebagai penghubung antara anggota dan badan eksekutif HPMI

PASAL 26

STATUS

DPA adalah dewan perwakilan mahasiswa tertinggi di tingkat HPMI Yordania.

PASAL 27

PERAN

DPA HPMI Yordania berperan sebagai organisasi mahasiswa dalam bidang legislatif yang mewadahi aspirasi mahasiswa dan aktif menyikapi dan memberikan masukan atas permasalahan mahasiswa dan organisasi mahasiswa melalui langkah solutif dan kerja nyata.

PASAL 28

FUNGSI

DPA HPMI Yordania memiliki fungsi tertentu, antara lain:

- a. Fungsi Legislasi: merancang dan membahas kebijakan bersama eksekutif;
- b. Fungsi Pengawasan: mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan AD/ART HPMI Yordania; dan
- c. Fungsi Keterwakilan: menampung dan menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik anggota HPMI Yordania.

PASAL 29

WEWENANG

- 1) DPA HPMI Yordania memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pengurus eksekutif.
- 2) DPA HPMI Yordania memiliki wewenang untuk merancang, meninjau dan membahas kebijakan bersama pengurus eksekutif.
- 3) DPA HPMI Yordania memiliki wewenang untuk menegur secara resmi pengurus eksekutif yang tidak menjalankan tugas, fungsi, atau kewajibannya.
- 4) DPA HPMI Yordania memiliki wewenang untuk mengajukan Musyawarah Besar.

PASAL 30
STRUKTUR KEPENGURUSAN

DPA HPMI Yordania membangun organisasi internalnya yang terdiri dari

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris; dan
- d. komisi-komisi, sesuai dengan kebutuhannya.

PASAL 31
KEDAULATAN

Kedaulatan DPA HPMI Yordania berada di tangan anggota, dimana pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 32
KEPENGURUSAN

Kekuasaan tertinggi di internal DPA HPMI Yordania berada di tangan ketua DPA HPMI Yordania.

PASAL 33
PERUBAHAN

Perubahan anggaran dasar DPA HPMI Yordania dapat diubah melalui sidang Rapat Kerja dan Rapat Besar.

BAB VIII
KETENTUAN-KETENTUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

PASAL 34
DEFINISI

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan

- a. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu.
- b. Pemilu adalah proses pemilihan presiden, gubernur daerah, dan dewan perwakilan anggota (DPA) secara demokratis oleh anggota.

- c. Anggota adalah seluruh pelajar dan mahasiswa/mahasiswi Indonesia yang terdaftar secara resmi sebagai anggota HPMI.

PASAL 35
ASAS PEMILU

Pemilu HPMI diselenggarakan berdasarkan asas

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur;
- f. adil;
- g. transparan; dan
- h. kekeluargaan.

PASAL 36
TUJUAN PEMILU

Pemilu bertujuan untuk

- a. memilih presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur daerah, dan dewan perwakilan anggota secara demokratis;
- b. menjamin keberlangsungan roda organisasi; dan
- c. mendorong partisipasi aktif anggota dalam kehidupan organisasi.

BAB IX
KETENTUAN-KETENTUAN TIM AD HOC (AD/ART, GBHO, TP-PPIH) HPMI
YORDANIA
PASAL 37
DEFINISI

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan tim ad hoc adalah:

- (1) Tim sementara yang dibentuk khusus untuk menyusun, meninjau, dan merumuskan draf amandemen instrumen hukum organisasi HPMI Yordania (AD/ART, GBHO, dan TP-PPIH) sebelum disahkan dalam forum tertinggi anggota.

- (2) Tim Ad hoc bekerja secara non-permanen yang bertugas menjembatani aspirasi anggota ke dalam dokumen regulasi tertulis agar pelaksanaan roda organisasi memiliki landasan hukum yang jelas.
- (3) Tim Ad hoc bekerja secara independen untuk merancang sistem aturan main organisasi (regulasi) dengan masa bakti yang berakhir setelah draf aturan tersebut resmi ditetapkan.

PASAL 38

ASAS

Berikut adalah asas-asas Tim Ad Hoc HPMI:

- a. **Legalitas:** Bekerja berlandaskan aturan dan mandat resmi.
- b. **Independensi:** Bebas dari intervensi pengurus maupun pihak luar.
- c. **Transparansi:** Proses dan hasil rumusan terbuka untuk diketahui anggota.
- d. **Aspiratif:** Menyerap masukan dan kebutuhan nyata mahasiswa di Yordania.
- e. **Kolektif-Kolegial:** Keputusan diambil melalui musyawarah bersama.
- f. **Kepastian Hukum:** Rumusan aturan harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir.
- g. **Temporer:** Bekerja efektif sesuai batas waktu yang ditentukan.

PASAL 39

TUJUAN

Berikut adalah tujuan pembentukan Tim Ad Hoc HPMI:

- a. Menyusun draf AD/ART dan GBHO yang solid sebagai landasan utama organisasi.
- b. Menyusun regulasi TP-PPIH yang komprehensif guna menjamin standar seleksi yang relevan dan akuntabel bagi kepemimpinan periode mendatang.
- c. Menyesuaikan aturan lama dengan kebutuhan terbaru mahasiswa Indonesia di Yordania.

BAB X
PENUTUP
PASAL 40
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar HPPI Yordania yang telah diamendemen berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Amman, 27 Februari 2026

Presidium Sidang I



Daepullah

Presidium Sidang II



Raihan Rizky Aditya

Presidium Sidang III



Gilang Fazlur Rahman

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

BAB I

KEANGGOTAAN, PENGURUS, HAK, KEWAJIBAN, DAN PERSYARATAN

PASAL 1

DEFINISI KEANGGOTAAN

(1) Keanggotaan

- a. Anggota biasa adalah pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar di lembaga resmi Yordania.
- b. Anggota kehormatan adalah masyarakat Indonesia di Yordania yang dipandang peduli dan mampu berperan terhadap perkembangan dan kemajuan organisasi HPMI Yordania yang tidak termasuk dalam pasal 1 ayat 1 poin a.

(2) Penerimaan

- a. Untuk menjadi anggota biasa harus mengajukan atau mengisi formulir pendaftaran anggota dan melunasi uang pangkal dan uang iuran keanggotaan HPMI Yordania 12 bulan, foto diri, dan mengisi pakta integritas kepada organisasi.
- b.
 - i. Anggota dianggap sah apabila telah diterima oleh pengurus secara tertulis.
 - ii. Anggota dianggap sah apabila telah melakukan lapor diri ke pihak KBRI Amman.
 - iii. Anggota kehormatan diminta dan disahkan dalam Musyawarah Besar.

(3) Status keanggotaan bisa hilang apabila

- a.
 - i. Berhenti atas permintaan sendiri baik secara lisan maupun tertulis dengan persetujuan presiden dan DPA.
 - ii. Meninggalkan Yordania dengan tujuan tidak kembali lagi untuk studi, dengan menginformasikan kepada pengurus secara tertulis.
 - iii. Meninggalkan Yordania lebih dari 6 bulan tanpa keterangan.
 - iv. Diberhentikan.
 - v. Meninggal dunia.
- b. Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat membela diri dalam rapat koordinasi.

(4) Pelanggaran

Anggota yang melanggar pasal-pasal dalam AD/ART dan etika bermasyarakat akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Teguran secara lisan, dan jika tidak mengindahkannya, akan diberi peringatan secara tertulis oleh pengurus.

- b. Jika peringatan tersebut masih diabaikan, maka rapat koordinasi berhak untuk memberhentikannya sebagai anggota dan diumumkan ke publik terkait pemberhentiannya.

PASAL 2

PENGURUS

- (1) Pengurus HPMI Yordania adalah anggota biasa yang mendaftar atau dipilih dan dilantik, yang bertugas dalam mengelola organisasi, terdiri dari
 - a. pengurus eksekutif; dan
 - b. pengurus legislatif.
- (2) Struktur pengurus eksekutif terdiri dari
 - a. badan pelaksana harian: presiden, wakil presiden, dan sekretaris umum, dan bendahara umum;
 - b. kementerian-kementerian; koordinator, wakil koordinator, dan anggota; dan
 - c. ke gubernuran; gubernur, wakil gubernur, dan anggota.
- (3) Struktur pengurus legislatif terdiri dari
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. komisi-komisi.
- (4) Presiden dan Wakil Presiden HPMI Yordania, dipilih melalui pemilihan umum, atau melalui keputusan Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa dalam keadaan darurat.
- (5) Sekretaris umum, bendahara umum, dan koordinator & wakil koordinator kementerian dipilih oleh Presiden dan wakil presiden.
- (6) Gubernur dan wakil gubernur, dipilih dengan ketentuan dan kebijakan dari anggota HPMI Yordania di daerahnya masing-masing.
- (7) Anggota kementerian-kementerian dan ke gubernuran, adalah anggota biasa yang mendaftar melalui Perekrutan Terbuka, lalu ditetapkan melalui keputusan Presiden.
- (8) Pengurus legislatif dipilih melalui pemilihan umum atau melalui keputusan Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa dalam keadaan darurat.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak anggota:

- a. Anggota biasa berhak memilih, dipilih, berpendapat, mengajukan usulan-usulan, dan pertanyaan-pertanyaan dengan lisan atau tulisan kepada pengurus yang disampaikan secara langsung atau melalui perwakilan.
- b. Anggota kehormatan berhak berpendapat mengajukan kritik dan saran kepada pengurus yang disampaikan secara langsung atau melalui perwakilan.
- c. Anggota biasa berhak mendapatkan pelayanan pengurus.
- d. Anggota biasa dan kehormatan berhak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh HPMI Yordania.

(2) Kewajiban anggota:

- a. Anggota biasa berkewajiban mematuhi semua peraturan dan keputusan organisasi.
- b. Anggota biasa dan kehormatan berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART HPMI Yordania dan nama baik organisasi.
- c. Setiap anggota HPMI Yordania berkewajiban untuk mencapai tujuan HPMI Yordania melalui ruang lingkup dan fungsi yang telah ditetapkan.
- d. Anggota HPMI Yordania dilarang membawa nama HPMI Yordania dalam kegiatan partai politik dan/atau afiliasi partai politik untuk kepentingan yang menguntungkan pribadi atau kelompok dan organisasi kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

(3) Hak pengurus:

- a. Pengurus berhak mengajukan usulan-usulan kepada pimpinan nya tergantung bagian (eksekutif dan legislatif), dan berkewajiban melaksanakan semua kebijakan organisasi.
- b. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus eksekutif dengan mempertimbangkan kinerjanya, dan diumumkan ke publik terkait pengangkatan atau pemberhentiannya.
- c. Ketua DPA berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus legislatif dengan mempertimbangkan kinerjanya.
- d. Gubernur berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus HPMI Daerah dengan sepengetahuan presiden, berdasarkan pertimbangan kinerja, dan mengumumkan pengangkatan atau pemberhentian tersebut kepada publik.

(4) Kewajiban Pengurus:

- a. Pengurus berkewajiban membuat dan melaksanakan program selama tidak bertentangan dengan AD/ART.
- b. Pengurus berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kebijakannya dan hasil kerjanya pada Musyawarah Besar.
- c. Pengurus eksekutif bertanggung jawab kepada presiden, dan presiden bertanggung jawab kepada anggota melalui Musyawarah Besar.
- d. Pengurus legislatif bertanggung jawab terhadap Ketua DPA, dan Ketua DPA bertanggung jawab kepada anggota melalui Musyawarah Besar.
- e. Pengurus wajib mengambil tindakan organisasi apabila ternyata anggota tersebut melanggar ketentuan dalam AD/ART dengan kesepakatan presiden.

(5) Tugas-tugas Pengurus:

- a. Pengurus Eksekutif:
 - i. Presiden bertanggung jawab dari sisi internal dan eksternal serta memimpin jalannya organisasi, apabila berhalangan maka diganti oleh wakil presiden.
 - ii. Sekretaris bertanggung jawab atas surat-menyurat, notula rapat, laporan-laporan, daftar anggota, penyimpanan arsip dan kerahasiaan data organisasi.
 - iii. Bendahara bertanggung jawab atas penarikan, penyimpanan, dan pengeluaran dana dalam pembukuan yang rapi, serta dapat dipertanggungjawabkan dan menginventarisasi aset organisasi.
 - iv. Pengurus eksekutif setiap kementerian dan ke gubernuran melaksanakan program kerjanya masing-masing dan berkewajiban memelihara inventaris organisasi.
 - v. Pengurus eksekutif berkewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam Musyawarah Besar.
 - vi. Dengan pengawasan dewan penasihat, presiden berkewajiban membentuk:
 1. Panitia Komisi Pemilihan Umum (KPU).
 2. Panitia Musyawarah Besar.
 3. Badan penerimaan mahasiswa baru.
 4. Tim Ad hoc.
- b. Pengurus Legislatif:
 - i. Dewan Perwakilan Anggota berkewajiban membentuk struktur internalnya.
 - ii. Ketua DPA bertanggung jawab dari sisi internal dan eksternal serta memimpin jalannya agenda DPA, apabila berhalangan maka digantikan Wakil Ketua DPA, apabila berhalangan maka digantikan oleh pelaksana tugas yang diberi mandat oleh Ketua DPA.

iii. Komisi-komisi bertanggung jawab atas tugas DPA yang sesuai dengan bidangnya

(6) Hak Penasihat HPMI Yordania:

- a. Memberikan nasihat kepada pengurus eksekutif dan legislatif.
- b. Penyampaian nasihat bisa dilakukan secara personal atau oleh seluruh Penasihat HPMI Yordania.
- c. Memberikan nasihat dalam pengambilan keputusan, sistem pengelolaan dan pelaksanaan organisasi.
- d. Mengundurkan diri dari jabatannya atas persetujuan Rapat Koordinasi.

(7) Kewajiban Penasihat HPMI Yordania:

- a. Menjalankan tugas sampai akhir masa jabatan.
- b. Hadir dalam Rapat Koordinasi apabila diminta oleh presiden dan/atau Ketua DPA.
- c. Menaati AD/ART HPMI Yordania.

PASAL 4

PERSYARATAN

Berikut syarat-syarat untuk menjadi:

- a. Pengurus
 - i. Paham dengan tugas dan siap bertanggung jawab.
 - ii. Anggota biasa HPMI.
- b. Penasihat
 - i. Pernah menjadi pengurus HPMI Yordania atau mempunyai pengalaman di organisasi lain.
 - ii. Diangkat oleh pengurus eksekutif dan legislatif.
 - iii. Tidak memiliki catatan buruk di HPMI Yordania.
 - iv. Merupakan anggota kehormatan atau mahasiswa/mahasiswi aktif di Yordania saat dilantik.

BAB II

PENDANAAN

PASAL 5

PENDANAAN

(1) Sumber dana

- a. Uang iuran
 - i. Merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh seluruh anggota HPMI Yordania,

yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan organisasi dan memberikan pelayanan kepada anggotanya, sebesar 1 JOD (Satu Dinar Yordania) per bulan.

- ii. Pembayaran iuran bulanan dimulai setelah 1 tahun sejak kedatangan.
- iii. Anggota yang belum melunasi uang iurannya selama 3 bulan, akan diberi teguran secara lisan oleh Bendahara Umum.
- iv. Anggota yang belum melunasi uang iurannya selama 4 bulan atau lebih, akan diberi teguran secara tertulis dari Bendahara Umum, dan mendapatkan konsekuensi berikut setelah mendapatkan teguran tertulis:
 - 1. Tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam kegiatan kegiatan di Indonesia dan yang ditentukan oleh Pengurus yang sedang menjabat.
 - 2. Tidak diperbolehkan menjadi delegasi HPMI Yordania di seluruh organisasi pelajar dan mahasiswa Indonesia internasional.
 - 3. Tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas kegiatan yang pendanaannya berasal dari uang kas HPMI Yordania.
 - 4. Tidak mendapatkan hak untuk memberi masukan dan kritik dalam Musyawarah Besar.
 - 5. Tidak diperbolehkan mendaftar TP-PPIH.
- v. Anggota mendapat hak pilih Pemilu HPMI Yordania, jika telah menjalankan kewajiban membayar iuran minimal 7 bulan.
- vi. Uang iuran yang dibayarkan anggota, akan dialokasikan ke HPMI Daerah.
- b. Uang pangkal anggota adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai biaya administratif untuk menerima seseorang menjadi anggota HPMI Yordania, sebesar 38 JOD (Tiga Puluh Delapan Dinar Yordania) satu kali di awal pendaftaran.
- c. Setoran tenaga pendukung petugas penyelenggara ibadah haji (TP-PPIH) HPMI Yordania.
- d. Sumbangan para dermawan yang sifatnya tidak mengikat.
- e. Usaha-usaha lain yang halal dan baik.

(2) Pengeluaran:

- a. Pengeluaran diatur menurut keperluan/kebutuhan dan disetujui oleh presiden.
- b. Pengeluaran di atas 400 JOD (Empat Ratus Dinar Yordania) harus diketahui oleh DPA.
- c. Pengeluaran di atas 1.000 JOD (Seribu Dinar Yordania) harus dikonsultasikan dengan DPA.

BAB III
RAPAT DAN ATURAN PEMBUBARAN
PASAL 6
RAPAT

(1) Musyawarah Luar Biasa

- a. Musyawarah Luar Biasa mempunyai kewenangan tertinggi dalam organisasi dan diadakan atau diperlukan dalam keadaan mendesak.
- b. Musyawarah Luar Biasa memiliki wewenang untuk menetapkan keputusan yang berkaitan dengan presiden.
- c. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan untuk:
 - i. Menanggapi situasi kritis yang mempengaruhi kelangsungan organisasi;
 - ii. Mengganti atau memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden;
 - iii. Perubahan terhadap AD/ART jika diperlukan secara mendesak;
 - iv. Mengambil keputusan penting lain yang tidak dapat ditunda sampai Musyawarah Besar berikutnya.
 - v. Apabila terjadi pembubaran, maka semua harta kekayaan HPMI Yordania akan dibicarakan dalam Musyawarah Luar Biasa.
- d. Musyawarah Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri secara daring atau luring oleh
 - i. badan pelaksana harian yang terdiri dari presiden, wakil presiden, sekretaris umum, dan bendahara umum;
 - ii. seluruh koordinator kementerian dan gubernur daerah atau yang mewakili;
 - iii. 50% pengurus eksekutif lainnya;
 - iv. 80% dewan perwakilan anggota; dan
 - v. 5 orang dari anggota biasa.

(2) Musyawarah Besar

- a. Musyawarah Besar mempunyai kewenangan tertinggi dalam organisasi dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun atau diperlukan dalam menentukan kebijakan tertentu.
- b. Termasuk dari Musyawarah Besar adalah
 - i. Laporan Pertanggungjawaban,
 - ii. Sidang Kongres HPMI Yordania, dan
 - iii. Rapat-rapat lain yang menentukan kebijaksanaan organisasi yang bersifat prinsipil dan kebijakan yang dianggap perlu dimusyawarahkan.
- c. Usul dan Pertanyaan kepada presiden atau pengurus eksekutif lainnya dapat ditampung

DPA, dan disampaikan dalam rapat apapun.

- d. Musyawarah Besar dapat dilaksanakan apabila diajukan oleh pengurus eksekutif dan disepakati oleh pengurus legislatif (DPA) atau sebaliknya.
 - a. Musyawarah Besar dianggap sah apabila dihadiri secara daring atau luring oleh
 - i. badan pelaksana harian yang terdiri dari presiden, wakil presiden, sekretaris umum, dan bendahara umum;
 - ii. seluruh koordinator kementerian dan gubernur daerah atau yang mewakili;
 - iii. 50% pengurus eksekutif lainnya;
 - iv. 80% dewan perwakilan anggota; dan
 - v. 5 orang dari anggota biasa.
 - b. Apabila poin (e) belum memenuhi syarat, maka pengambilan keputusan dikembalikan kepada forum dikhususkan untuk poin (b. iii.)

(3) Rapat Khusus/Pengurus:

- a. Rapat Khusus adalah seluruh rapat yang dapat diadakan secara khusus oleh pengurus eksekutif dan legislatif.
- b. Rapat Khusus berhak menentukan kebijakan organisasi yang tidak prinsipil.

(4) Rapat Koordinasi:

- a. Rapat Koordinasi adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Eksekutif, Legislatif, dan Penasihat HPMP Yordania.
- b. Rapat Koordinasi dapat dilaksanakan oleh Pengurus Eksekutif dan Legislatif jika diajukan kepada Penasihat HPMP Yordania.
- c. Rapat Koordinasi tidak menentukan kebijakan organisasi, akan tetapi bersifat koordinatif dan konsultatif.

PASAL 7

ATURAN PEMBUBARAN

(1) Organisasi ini dapat dibubarkan dengan prosedur/persyaratan sebagai berikut:

- a. Melalui referendum yang dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota dengan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 80%.
- b. Apabila tidak ada pelajar dan mahasiswa.

(2) Apabila terjadi pembubaran, maka semua harta kekayaan HPMP Yordania akan dibicarakan dalam Musyawarah Luar Biasa yang terakhir.

BAB IV
BADAN OTONOM
PASAL 8
BADAN OTONOM

- (1) HPMI Yordania dapat membentuk badan otonom guna mendukung kinerja presiden atau pengurus.
- (2) Badan otonom tidak boleh bertentangan dengan AD/ART HPMI Yordania, baik dalam struktur kepengurusan, maupun AD/ART.
- (3) Badan otonom wajib menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan kepada presiden.
- (4) Badan otonom memiliki wewenang dalam mengelola urusan, kepentingan, aktivitas dan amal usaha yang dilakukan badan otonomnya.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai badan otonom diatur di dalam surat keputusan pengangkatan badan otonom oleh presiden.

BAB V
DEWAN PERWAKILAN ANGGOTA (DPA)
PASAL 9
SISTEMATIKA PELAKSANAAN PEMILIHAN

DPA HPMI Yordania dipilih melalui mekanisme pemilihan umum sesuai dengan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum HPMI Yordania.

PASAL 10
HAK

- a. Mewakili anggota yang mengajukan dan menyampaikan pertanyaan, usulan, kritikan dan pendapat;
- b. Mengajukan dan memiliki anggaran khusus, setelah melalui proses musyawarah dengan Pengurus eksekutif HPMI Yordania;
- c. Meminta keterangan mengenai kebijakan Pengurus Eksekutif HPMI Yordania;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pengurus eksekutif yang diduga bertentangan dengan AD/ART dan hal-hal yang merugikan nama HPMI Yordania;
- e. Mengadakan Rapat Khusus sesama anggotanya atau bersama pengurus eksekutif, sesuai dengan kebutuhan; dan

- f. Mengajukan Rapat Koordinasi dengan Penasihat HPMI Yordania.

PASAL 11

KEWAJIBAN

- a. Mengikuti setiap Musyawarah Besar daring maupun luring.
- b. Menyerap, menghimpun, dan menyampaikan usul serta aspirasi dari anggota konstituennya;
- c. Menjalankan wewenangnya dengan baik hingga akhir periode jabatannya; dan
- d. Mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan bersama.
- e. Membuat proyeksi atau evaluasi dalam jangka waktu tujuh hari setelah Laporan Pertanggungjawaban triwulan dan dipublikasikan kepada pengurus eksekutif dan anggota HPMI Yordania.
- f. Membuat *gfrom* untuk evaluasi setiap triwulan yang disebarakan satu bulan sebelum Laporan Pertanggungjawaban triwulan.

PASAL 12

PERSYARATAN ANGGOTA

- 1) Anggota DPA HPMI Yordania adalah mahasiswa/mahasiswi anggota HPMI Yordania yang terdaftar.
- 2) Anggota DPA HPMI Yordania adalah mahasiswa/mahasiswi anggota HPMI Yordania yang tidak sedang menjabat sebagai Pengurus Eksekutif HPMI Yordania.
- 3) Anggota DPA HPMI Yordania bersedia menyelesaikan satu periode hingga masa jabatan berakhir.
- 4) Mencalonkan diri melalui Komisi Pemilihan Umum.

PASAL 13

JUMLAH ANGGOTA

Jumlah anggota DPA HPMI Yordania disesuaikan dengan jumlah anggota di daerahnya, dengan ketentuan

- a. minimal 4 anggota di setiap daerahnya;
- b. minimal 1 anggota per tahun kedatangan (semester ganjil dan genap) di setiap daerah Yordania;
- c. minimal 10 % dari jumlah anggota DPA berasal dari mahasiswi; dan
- d. anggota DPA berjumlah ganjil.

BAB VI
KETENTUAN-KETENTUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
PASAL 14
PEMBENTUKAN KPU

- 1) KPU dibentuk oleh Presiden HPMI Yordania dengan pengawasan dewan penasihat,.
- 2) KPU terdiri dari 3 daerah.
- 3) KPU dibentuk selambat-lambatnya dua pekan sebelum LPJ Triwulan 2.

PASAL 15
TUGAS KPU

KPU bertugas

- a. menyusun dan mengumumkan tata cara Pemilu;
- b. mengadakan Survei Elektabilitas calon presiden, gubernur daerah, dan dewan perwakilan anggota (DPA);
- c. membuka dan menutup pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah, dan Dewan Perwakilan Anggota (DPA) HPMI Yordania;
- d. menyelenggarakan debat atau diskusi kandidat dan kampanye terbuka;
- e. melakukan pemungutan dan penghitungan suara;
- f. mengumumkan hasil akhir Pemilu; dan
- g. membentuk Musyawarah Luar Biasa dan/atau Musyawarah Besar jika dibutuhkan.

PASAL 16
PERSYARATAN

(1) Persyaratan Calon Presiden:

- a. Mahasiswa/mahasiswi Indonesia yang berdomisili di Yordania;
- b. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari kepengurusan HPMI;
- c. Memiliki pengetahuan yang baik terhadap organisasi dan kehidupan di Yordania;
- d. Mempunyai rasa tanggung jawab terhadap organisasi;
- e. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
- f. Harus sudah menyelesaikan minimal 4 semester utama untuk S-1 dan S-2 semester utama untuk S-2/S-3 (di luar semester musim panas/*shoifi*);

- g. Harus lolos seleksi pemilihan Presiden;
- h. Pernah menjadi pengurus eksekutif maupun legislatif HPMI Yordania atau Daerah; dan
- i. Bersikap netral dan tidak membawa kepentingan sektoral dari organisasi lain.

(2) Persyaratan Gubernur Daerah:

- a. Mahasiswa/mahasiswi aktif HPMI Yordania yang berdomisili di daerah masing-masing;
- b. Memiliki pengetahuan yang baik terhadap organisasi HPMI Daerah;
- c. Mempunyai rasa tanggung jawab terhadap organisasi;
- d. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
- e. Harus sudah menyelesaikan minimal 3 semester utama untuk S-1 dan S-2 semester utama untuk S-2/S-3 (di luar semester musim panas/*shoifi*);
- f. Harus lolos seleksi pemilihan gubernur;
- g. Pernah menjadi pengurus eksekutif maupun legislatif HPMI Yordania atau Daerah; dan
- h. Bersikap netral dan tidak membawa kepentingan sektoral dari organisasi lain.

(3) Persyaratan Calon DPA:

- a. Anggota DPA HPMI Yordania adalah mahasiswa/mahasiswi anggota HPMI Yordania yang terdaftar.
- b. Anggota DPA HPMI Yordania adalah mahasiswa/mahasiswi anggota HPMI Yordania yang tidak sedang menjabat sebagai Pengurus Eksekutif HPMI Yordania.
- c. Anggota DPA HPMI Yordania bersedia menyelesaikan satu periode hingga masa jabatan berakhir.
- d. Mencalonkan diri melalui Komisi Pemilihan DPA.

PASAL 17

TATA CARA PEMILIHAN

- (1) Pemilu dilakukan secara langsung oleh seluruh anggota.
- (2) Pemungutan suara dapat dilakukan secara luring, daring, atau kombinasi keduanya.
- (3) Calon dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai kandidat terpilih.

PASAL 18

SENGKETA PEMILU

- (1) Sengketa hasil pemilu diselesaikan melalui mediasi internal oleh dewan penasihat.
- (2) Keputusan dewan penasihat bersifat final dan mengikat.

PASAL 19
SANKSI PELANGGARAN

- (1) Pelanggaran terhadap tata tertib pemilu dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi berupa teguran, diskualifikasi, atau pembatalan hasil pemilu.

BAB VII
KETENTUAN-KETENTUAN TIM AD HOC (AD/ART, GBHO, TP-PPIH) HPMI
YORDANIA.

PASAL 20
PEMBENTUKAN TIM AD HOC

- 1) Tim Ad hoc dibentuk oleh Presiden HPMI Yordania dengan pengawasan dewan penasihat.
- 2) Anggota Tim Ad hoc wajib terdiri dari 3 daerah.
- 3) Tim Ad hoc dibentuk selambat-lambatnya dua pekan sebelum LPJ Triwulan 2.

PASAL 21
TUGAS TIM AD HOC

Tugas Utama Tim Ad hoc

- 1) Melakukan evaluasi dengan meninjau kembali relevansi AD/ART, GBHO, dan aturan-aturan TP-PPIH yang berlaku sebelumnya.
- 2) Merumuskan rancangan (draf) terbaru untuk AD/ART, GBHO, dan pedoman teknis TP-PPIH.
- 3) Menyediakan wadah aspirasi melalui Google Form untuk mengakomodasi masukan dari anggota HPMI Yordania.

BAB VIII
ATURAN TAMBAHAN
PASAL 22
ATURAN TAMBAHAN

Aturan tambahan:

- a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam AD/ART ini yang tidak bersifat prinsipil dapat ditetapkan sendiri oleh pengurus eksekutif dan pengurus legislatif dengan melaporkannya kepada anggota secara langsung atau daring.
- b. Apabila terjadi sesuatu kekeliruan dalam AD/ART ini dapat ditinjau kembali pada musyawarah besar berikutnya.

Amman, 28 Februari 2026
pukul 00.42 GMT+3

Presidium Sidang I



Daepullah

Presidium Sidang II



Raihan Rizky Aditya

Presidium Sidang III



Gilang Fazlur Rahman